



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2

e-mail :

Web site :

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor : 421.1/54.18/PAUDNI-DISDIKPORA/2015

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Menimbang : Dst

Mengingat : Dst

**MEMUTUSKAN**

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : KOBER ASYROZ  
Rumpun : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NPSN :  
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN  
Pemilik/Penyelenggara : KOBER ASYROZ  
Pemimpin : AAN JALALUDIN  
Alamat : Kp.Pasegan Rt.01 Rw. 17 Desa Cipatat  
Kec. cipatat  
Tahap Perijinan : 2 (DUA) TAHUN

Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :

- Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, Kepala Seksi PAUD dan UPT Pendidikan SD dan PAUDNI untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan 10 Juni 2017.

Di tetapkan di : Bandung Barat

Pada tanggal : 10 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Bandung Barat

Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 196408301985032003